

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang inilah yang membuat kepolisian menetapkan peraturan E-tilang yang diharapkan dapat membantu penanganan kasus pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab diluar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain¹.

Pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh pelajar atau remaja ini dikarenakan belum cukup umurnya dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi merupakan salah satu standart kelayakan individu dalam mengendarai kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi dapat diperoleh melalui berbagai ujian dari Satlantas berkaitan cara berkendara dan ujian berkendara kendaraan bermotor. Remaja baru dapat memiliki SIM pada usia 17 tahun yang bersamaannya dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).²

Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kemudian di jelaskan pada

¹Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 53
²Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 81 bahwa: untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Pasal 81 menegaskan bahwa :

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sangsi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya

membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang³. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara *realtime*. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review)

3 Rahardian IB, Dian AK. 2011. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011. Hal 43

4Departemen Kehakiman Republik Indonesia., 2009. Undang -undang Lalu Lintas (No 22/2009) Untuk penyedia Jalan

akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri⁵. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat⁶. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari⁷.

5Indarti, Erlyn. 2014.*Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3. Hal 349

6Halawa, SK.2015.*Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume I No.1. Hal 2.

7Indarti. Loc.cit. Hal 350

Bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama E-tilang. Sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik Pungli dan suap. E-tilang diberlakukan bersamaan launching serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika pelanggar sudah membayar denda tilang melalui Bank BRI, petugas yang menilang akan menerima notifikasi di ponselnya. Pelanggar dapat mengambil surat atau kendaraan yang disita oleh petugas dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar dari Bank BRI, atau mengambilnya ditempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang yang saat ini kita kenal dengan slip merah yang pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama⁸. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan

⁸Rahardian. Loc. Cit. Hal. 49

memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu⁹.

Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan¹⁰ dan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas¹¹.

Penelitian sebelumnya oleh Syaifudin¹² membuat kartu pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor. Namun dalam penelitian tersebut belum sempat di implementasikan oleh peneliti sehingga penulis ingin membuat sistem pelanggaran ini yang

⁹Nibras Nada Nailufar. 2016. *Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu?* Kompas [online], halaman 1 [5 Maret 2017]

¹⁰Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

¹¹Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

¹²Syaifudin.2011. *Kartu Pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor*. Jurnal ilmiah. Hal 2.

bisa membantu masyarakat dan kepolisian mengenai pelanggaran lalu lintas ditambah pencatatan kecelakaan secara online yang berbasis web dan *mobile application*.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran efektifitas dan efisiensi penerapan sanksi denda E-tilang di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang pada tesis yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah pelaksanaan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang?
- b) Apa yang menjadi kendala bagi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang dalam menjalankan tugasnya dalam menerapkan sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas?

- c) Bagimanakah efektivitas implikasi sistem pencatatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas secara online yang berbasis web dan *mobile application* /E-tilang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang.
2. Menganalisis kendala-kendala apa yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan sanksi denda E-tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang.
3. Menganalisis efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran atau wacana yang luas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pendekatan-pendekatan

penelitian khususnya dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang dengan berbasis E-tilang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung bagi penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam menangani tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai¹³ sebuah kesatuan yang saling terikat (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena.

Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan *study law in action*.¹⁴ Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk

¹³ Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 140

¹⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.196

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁵

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁶

Dengan demikian, Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷

a) Teori Efektivitas Hukum

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, atau dapat didefinisikan sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*)¹⁸.

15 Burhan Ashshofa, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.19

16 Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hal.30

17 Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125.

18 I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005, hlm.4

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan¹⁹. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif²⁰. Efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif²¹.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam

¹⁹Zainuddin, M. (2017). *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*. Jatiswara, 30(3).

²⁰Praptono, E. (2010). *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, hal 34

²¹Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15. Hal 4

arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

b) Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan²². Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu, Ada tiga utama fungsi tilang yaitu²³:

- 1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri.
- 2) Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
- 3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

2. Kerangka Konseptual

a) Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap peraturan yang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 , mengatur aspek ketaatan terhadap rambu lalu lintas dan cara berkendara yang aman bagi

22 JunefMuhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi BuktiPelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. Hal. 58
23Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP

pengendara dan pengguna jalan lainnya. Disiplin dalam berlalu lintas adalah proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban tentang rambu-rambu lalu lintas, masalah surat tanda nomor kendaraan (STNK), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan SIM.

UULL ini memiliki beberapa pasal yang perlu diperhatikan yaitu pasal 57 tentang perlengkapan kendaraan bermotor, pasal 77 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan pasal 105 – pasal 126 tentang tata cara berlalu lintas. Pasal 105 mewajibkan berkendara secara tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Pasal 106 antara lain mengatur mengemudi dengan konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda, penggunaan sabuk keselamatan dan helm pengaman, mematuhi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), tanda klakson dan lampu serta kecepatan minimal dan maksimal.

Pasal 107 mengatur penyalaan lampu kendaraan bermotor di malam hari dan juga di siang hari bagi sepeda motor. Pasal 108-109 mengatur penggunaan jalur sebelah kiri dan kanan untuk melewati. Pasal 110-111 mengatur tentang kewajiban apabila berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Pasal 112-113 mengatur cara berbelok atau berbalik arah dengan hati-hati dan memberi isyarat lampu, serta cara melintasi persimpangan tanpa APILL. Pasal 114 mengatur cara melintasi persimpangan jalur kereta

api dengan hati-hati dan tertib. Pasal 115 mengatur larangan melebihi kecepatan maksimal dan balapan dengan kendaraan lain. Pasal 116-117 mengatur pengurangan kecepatan dengan cara yang tidak membahayakan jika hujan, ada genangan air, melewati kendaraan yang akan berhenti, melewati kendaraan tidak bermotor, memasuki keramaian, mendekati persimpangan jalur kereta api, dan melihat penyeberang jalan.

Pasal 118-119 mengatur tempat perhentian kendaraan dan cara berhenti. Pasal 120-121 mengatur cara memarkir kendaraan dalam keadaan biasa dan darurat. Pasal 122-123 mengatur cara berkendara kendaraan tidak bermotor, termasuk bagi tuna rungu yang wajib menempelkan tanda pengenal di depan dan belakang sepeda. Pasal 124-126 mengatur kendaraan umum dalam berjalan di jalur kiri, menaikkan dan menurunkan penumpang, menutup pintu saat berjalan dan mematuhi kecepatan.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi²⁴. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara

²⁴Sona Seki Halawa, 2015, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Hal 6.

langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama²⁵.

b) Sanksi denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengakhiran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan / dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi

²⁵Subhave Sandhy, Suwanto H, Arie Q. 2016. *Aplikasi Tilang Berbasis Android*. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. Hal 7

lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan / kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal²⁶. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu²⁷. Denda kebanyakan dibayarkan di pengadilan, namun pada Negara tertentu polisi dapat menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.²⁸

Besar Denda Tilang (Bukti Pelanggaran) untuk semua pengendara yang melanggar lalu lintas ditentukan berdasarkan Undang Undang LLAJ No 22 th 2009 yang dirinci dengan mengelompokan jenis jenis kasus dan bentuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana berikut :

1. Fasilitas jalan raya. Setiap Pelanggar fasilitas jalan raya bisa dijerat dengan Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) dengan denda yang besarnya Rp 250.000.- jika melakukan pelanggaran yang mengakibatkan gangguan terhadap marka jalan, fungsi rambu lalu lintas, alat isyarat lalu lintas untuk fasilitas pejalan kaki, dan juga alat pengaman pengguna jalan.

26 Dikutip dari www.pengertianmenurutparaahli.net di akses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.47 WIB

27 Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org> di akses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 13.47 WIB

28 Di Indonesia diatur dalam Pasal 30 KUHP, dalam delik pelanggaran dendanya masih tertulis *vijf en twintig gulden* (stand 1915), pemerintah RI lewat UU No. 16 PRP.1960 menaikkannya menjadi kelipatan 10 kali dari nilai denda yang tercantum dalam pasal pasal tersebut.

2. Rambu rambu lalu lintas. Pemakai Jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas yang diberikan oleh petugas lalu lintas / Polri seperti yang dimaksud di dalam pasal 104 ayat (3), yang berisi dalam kondisi tertentu demi ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas , setiap pemakai jalan wajib untuk : Jalan terus, Berhenti, memperlambat, mempercepat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Seperti yang diatur dalam Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) dengan denda yang nilainya Rp. 250.000,-
3. Kelengkapan Kendaraan (Untuk seluruh jenis kendaraan yang bermotor)
 - a) Tidak bisa menunjukkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) bisa dijerat dengan Pasal 288 ayat (2)jo Pasal 106 ayat (5) huruf B Dengan denda yang besarnya Rp. 250.000.
 - b) Tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) akan dijerat dengan undang undang Pasal 281 jo Pasal 77ayat (1) Dengan denda yang besarnya Rp 1.000.000,-
 - c) Mengendarai Kendaraan Bermotor dengan tanpa dilengkapi surat surat STNK atau STCK yang berlaku sesuai yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur di dalam Psl 288 ayat (1)jo Pasal 106 ayat (5) huruf A dengan denda sebesar Rp. 500.000,-
 - d) Mengendarai Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki / dipasang Plat Nomor / Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB) yang sah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikenakan denda sesuai aturan Pasal 280jo pasal 68 ayat (1) yang besarnya Rp 500.000.

- e) Mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dengan perlengkapan tidak sesuai standar dan bisa membahayakan keselamatan berlalu lintas diri sendiri ataupun orang lain menurut Pasal 279 jo Pasal (58) dikenakan denda sebesar Rp 500.000.
- f) Pengemudi kendaraan bermotor termasuk dan atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk Keselamatan akan dijera denda dengan Pasal 289 jo Pasal 106 Ayat (6) sebesar Rp 250.000.
- g) Mengendarai kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan juga pada kondisi tertentu bisa dijera dengan undang undang Lalu lintas Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) dengan hukuman denda yang besarnya Rp 250.000
- h) Kendaraan bermotor yang tidak mengikuti cara pengendalian yang dibenarkan dan penempelan dengan kendaraan yang lain akan dijera dengan undang -undang lalu lintas Pasal 287 ayat (6)jo pasal 106 (4) huruf H dengan yang besarnya Rp 250.000.

- i) Mengendarai Kendaraan yang tanpa dilengkapi dengan penutup / rumah –rumah, tanpa menggunakan sabuk keselamatan dan juga tanpa mengenakan perlengkapan helm akan dijera dalam undang undang lalu lintas Pasal 290jo Pasal 106 (7) dengan denda yang besarnya Rp 250.000.
- j) Mengendarai kendaraan bermotor dengan melakukan gerakan yang melanggar aturan lalu lintas atau peraturan cara berhenti dan juga parkir akan dijera dengan Pasal 287 ayat (3)jo Pasal 106 ayat (4) huruf e dengan denda yang besarnya Rp 250.000.
- k) Mengendarai kendaraan bermotor melebihi kecepatan minimum dan maksimum akan dijera dengan undang undang lalu lintas Pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau juga dengan pasal 115 hrf (a) dan besar denda yang dikenakan adalah Rp 500.000.
- l) Membelok atau berbalik arah tanpa dengan memberikan aba aba / isyarat menggunakan lampu sign penunjuk arah atau dengan isyarat tangan saat ingin membelok dan berbalik arah bisa dijera dengan undang undang lalu lintas Pasal 294jo pasal 112 (1). Besar denda untuk pelanggaran ini adalah Rp 250.000.
- m) Berpindah lajur jalan atau bergerak ke samping tanpa memberikan aba aba / isyarat sebelum berpindah lajur jalan akan dijera dengan Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) dengan denda yang besarnya Rp 250.000.

- n) Melanggar Rambu rambu ataupun Marka jalan diatur di dalam undang undang lalu lintas Pasal 287 ayat(1) jo pasal 106(4) huruf (a) dan juga Pasal 106 ayat(4) huruf (b) dengan denda sejumlah Rp 500.000.
- o) Melanggar isyarat lampu Apill (TL) atau larangan yang dinyatakan dengan peralatan pemberi isyarat lalu lintas diatur di dalam Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106(4) huruf (c) besar dendanya adalah Rp 500.000.
- p) Mengendarai kendaraan bermotor dengan melakukan kegiatan lain waktu berkendara yang mengganggu konsentrasi mengemudi dijerat dengan Pasal 283jo pasal 106 (1). dengan denda sebesar Rp 750.000.
- q) Berhenti dengan tiba tiba atau berhenti karena keadaan darurat tanpa memasang rambu segitiga pengaman / lampu peringatan kondisi bahaya atau tanpa memberikan isyarat lain pada waktu berhenti atau sedang parkir dalam kondisi darurat dijerat dengan undang undang lalu lintas Pasal 298 jo pasal 121 ayat (1) sebesar Rp 500.000.
- r) Tidak memberikan Prioritas jalan untuk kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang ditandai alat peringatan serta bunyi dan juga sinar dan / atau kendaraan yang dikawal oleh petugas.

- 1) Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugasnya.
- 2) Ambulan yang sedang mengangkut pasien / orang sakit.
- 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan Lalu lintas.
- 4) Kendaraan pejabat tinggi / Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
- 5) Kendaraan Pimpinan dan juga Pejabat Negara Asing termasuk Lembaga internasional yang sedang menjadi tamu Negara.
- 6) Konvoi Pengantar Jenazah yang sedang iring iringan dan / atau kendaraan utk kepentingan tertentu sesuai pertimbangan dari petugas Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini diatur di dalam Pasal 287 ayat (4)jo Pasal 59 dan juga pasal 106 (4) huruf (f)jo Pasal 134 dan juga pasal 135 besar denda pelanggaran ini adalah Rp 250.000.

- s) Tidak mengutamakan untuk pejalan kaki atau pengendara sepeda diatur dalam Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan denda sejumlah Rp 500.000

Konseptual adalah konsep–konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep, khusus yang merupakan kumpulan dari arti–arti yang

berkaitan dengan istilah. Istilah yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan bagaimana penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.
- b. Menganalisis kendala-kendala apa yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan sanksi denda E-tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.
- c. Menganalisis efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metedis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada²⁹.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis.

²⁹Abdul kadir Muhammad.*Hukum dan penelitian hokum*. Bandung : Cipta Aditya Bakti. 2004 hal 57

Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.³⁰ Metode yang digunakan untuk penelitian ini :

a. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada³¹.

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti³².

³⁰Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Jakarta : Ghalia Indoensia 1985, hal1

³¹ Soemito,Ronny Hanitijo.*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hal 40

³²Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek. Renika Cipta , Jakarta 1995 hal 236

Dikatakan Deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

c. Jenis data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem E-tilang dalam pencatatan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang, adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah data yang meliputi :

Sumber – sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem E-tilang dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas antara lain :

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan – bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus dan ensiklopedia³³.

d. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu :

1. Studi kepustakaan ;
2. Observasi ;
3. Interview;
4. Res[ponden.

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. KOMPOL PRANANDYA SUBIYAKTO, S.H., M. Hum. selaku Waka Polres Rembang.
2. AKP ARIAKTA GAGAH NUGRAHA, S.IK., M.H. selaku Kasat Lantas Polres Rembang.
3. NUR ROHMAN, S.H. selaku Jaksa sebagai eksekutor penarikan denda E-tilang.

33 Soemitro, Ronny Hantijjo, Loc.Cit. Hal 41

e. Metode analisis data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kuantitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁴.

G. Sistematika Penelitian

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari 4 bab antara lain :

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang pendahuluan termasuk didalamnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

34 Soejono soekamto, ibid hal 12

Bab II. Tinjauan Pustaka. Mendeskripsikan definisi dari variabel dalam penelitian ini yaitu sanksi denda E-tilang, Lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas, menganalisis efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari uraian tentang Deskripsi studi tentang efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.

Bab IV. Penutup. Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran dari hasil penelitian.